

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 129 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Batu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang

Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;

13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
9. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Batu.

10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur.
13. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi.
14. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
15. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. penyelenggaraan administrasi Badan;
- g. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan
 - 2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - e. UPT Badan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Hubungan tata kerja antara Kepala Badan dengan bawahan atau sebaliknya secara administratif dilakukan melalui Sekretaris.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, koordinasi dan sinkronisasi, serta mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan rencana program kegiatan dan anggaran badan;
 - b. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - c. pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengkoordinasian dan fasilitasi pengembangan kompetensi dan kapasitas kepegawaian;
 - e. pengelolaan administrasi aset;
 - f. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - g. pengelolaan pelayanan, hubungan masyarakat, dan publikasi;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana strategis;
 - j. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
 - k. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - l. pengelolaan kearsipan badan;

- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- n. pengelolaan administrasi keuangan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan program Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- d. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- g. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan perundang-undangan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana strategis;
- i. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- j. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan laporan kinerja;
- k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- l. melaksanakan koordinasi kebijakan penataan pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan program Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian;
 - d. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian;
 - f. melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat;
 - g. melaksanakan koordinasi penggandaan naskah dinas;
 - h. melaksanakan koordinasi mengelola kearsipan Badan;
 - i. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - j. menyiapkan bahan kebijakan koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat, publikasi, dan dokumentasi;
 - k. melaksanakan koordinasi penyusunan kebutuhan dan pengelolaan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, serta pengamanan;
 - l. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan aset;
 - m. menyiapkan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - n. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai dari penempatan pegawai sesuai formasi;
 - o. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - p. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
 - q. mengoordinasikan pengalokasian dan verifikasi anggaran SKPD;
 - r. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;

- s. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- t. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- u. menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan keuangan lainnya;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan sub bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian; dan
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 6

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan program, serta mengendalikan kegiatan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesatuan Bangsa, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan program bidang Kesatuan Bangsa;
 - b. perumusan kebijakan bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
 - c. pengkoordinasian kebijakan program bidang Kesatuan Bangsa;
 - d. pembinaan bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
 - e. penyusunan standar operasional prosedur dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
 - f. pengendalian data informasi bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan serta Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;

- g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- h. pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan program Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
 - d. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan teknis Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,

Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;

- h. menyiapkan bahan koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, pemantauan orang asing/lembaga asing dan kerjasama intelijen serta penanganan konflik sosial;
- c. menyiapkan bahan penyusunan program Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
- d. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- e. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur dibidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan teknis kewaspadaan dini dan penanganan konflik;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini, Pemantauan Orang Asing/Lembaga Asing, dan Kerjasama Intelijen, serta Penanganan Konflik Sosial;

- h. menyiapkan bahan koordinasi di bidang Kewaspadaan Dini, Pemantauan Orang Asing/Lembaga Asing, dan Kerjasama Intelijen, serta Penanganan Konflik Sosial;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Kewaspadaan Dini, Pemantauan Orang Asing/Lembaga Asing, dan Kerjasama Intelijen serta Penanganan Konflik Sosial; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 8

- (1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan program serta mengendalikan kegiatan di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan program bidang politik dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. perumusan kebijakan bidang politik dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. pengoordinasian kebijakan program bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. pembinaan bidang politik dalam negeri dan bidang organisasi kemasyarakatan;
 - e. penyusunan standar operasional prosedur dibidang politik dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. pengendalian data informasi bidang Politik Dalam Negeri dan Bidang Organisasi Kemasyarakatan;

- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang Politik Dalam Negeri dan bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- h. pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Politik Dalam Negeri dan Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri dan Bidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, fasilitasi partai politik dan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemetaan dan analisis evaluasi;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan program politik dalam negeri;
 - d. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang politik dalam negeri;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur di bidang politik dalam negeri;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan teknis politik dalam negeri;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, fasilitasi partai politik dan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemetaan dan analisis evaluasi;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, fasilitasi partai politik dan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemetaan dan analisis evaluasi;

- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pemberdayaan, pengawasan dan fasilitasi organisasi Kemasyarakatan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan program Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. menyusun rencana kerja dan anggaran bidang organisasi kemasyarakatan;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan standar operasional prosedur dibidang organisasi kemasyarakatan;
 - f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan teknis organisasi kemasyarakatan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pemberdayaan, pengawasan, dan fasilitasi organisasi Kemasyarakatan;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi di bidang pembinaan, pemberdayaan, pengawasan, dan fasilitasi organisasi Kemasyarakatan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 10

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi UPT Badan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Walikota.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENGISIAN JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultur.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.

- (7) Kompetensi sosial kultur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Ketentuan mengenai persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Batu Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batu (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 21/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan pelaksanaannya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 30 November 2020
WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 30 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 129/ D

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BATU**

